

## Limbah Baru Muncul di Sumur Batu

BANTAR GEBANG— Warga RT 02 RW 01, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali dibuat kesal karena wilayahnya sering dijadikan area pembuangan limbah. Warga menemukan pembuangan limbah baru di sekitar tempat tinggalnya.

Warga setempat, Sutinah (30 tahun), mengatakan, pihaknya sering menemukan adanya pembuangan limbah di sekitar permukiman. Satu bulan yang lalu, pemerintah setempat sudah membersihkan limbah yang dibuang di sekitar kediamannya.

Namun, beberapa waktu kemudian, limbah baru muncul di lokasi yang berbeda di dekat permukiman penduduk. "Limbah tersebut tetap membuat pusing dan sesak napas," kata dia, Senin (30/7).

Sutinah berharap, pemerin-

tah segera melakukan penindakan atas limbah tersebut. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi yang membuang hasil sisa produksi ke lokasi di dekat permukimannya.

Warga yang lain, Karsewi (52), mengatakan, limbah itu sangat mengganggu, khususnya ketika hujan turun atau terkena air karena baunya akan semakin menyengat. Bau yang menyengat itu mengakibatkan pusing, mual, sampai sesak napas. "Kalau terus dibiarkan, bisa jadi warga ada yang sakit," kata dia.

Pantauan *Republika*, limbah ini terletak di turunan landai di dekat permukiman warga. Limbah bertekstur kasar, berbentuk padat, dan berupa gumpalan. Aroma tidak sedap tercium dari limbah tersebut pada jarak beberapa meter.

Kepala Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya lokasi pembuangan limbah baru. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pembersihan limbah di Sumur Batu, Kamis (19/7) lalu. "Mungkin itu tempat baru," kata dia.

Dadang mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan dan penindakan terhadap keberadaan limbah tersebut, Selasa (31/7) hari ini. "Kami cek dulu, siapa yang membuang, mengapa disimpan di situ," kata dia.

Menurut Dadang, kalau memang limbah tersebut termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3), pihaknya akan melakukan penindakan tegas. Pelaku dapat diseret dan dilaporkan ke kepolisian. Sebab, dia mengatakan,

limbah B3 tidak seharusnya dibuang sembarangan.

Dadang juga menjelaskan, ada aturan tertentu terkait pembuangan limbah. Pembuangan limbah berbahaya seharusnya mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Untuk pembuangan sementara, izin hanya perlu melalui BLHD. "Tapi, ada persyaratan tertentu," kata dia. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuangan limbah, yaitu tempat penyimpanan harus tertutup dan tidak boleh tercecer.

Dadang juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Warga agar tidak memberikan lahan kosongnya untuk dijadikan pembuangan limbah. "Untuk pengusaha, ketidaktahuan masyarakat jangan dijadikan kesempatan." ■ c62 ed: ratna puspita